



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK DAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 100.3.7.1/035/IV/Pemotda-PKS/2024

NOMOR : 900.1.13.1/251/BAPENDA

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (19-04-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. REZA FAISAL SALEH : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan A. P. Pettarani Nomor 1, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.22/25/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. MUHAMMAD SAID : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 82.22/01/BKPSDM Tertanggal 25 Maret 2022 Tentang Pengangkatan dalam jabatan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,
- c. bahwa dalam menjalankan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK berpedoman pada:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 335);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lampiran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 9); dan
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor: 065/VIII/PEM.OTDA-KB/2023 dan Nomor: 147.543/93/KSB/PEM-LT/VIII/2023 tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak dan Pajak Daerah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat Bapenda Sulsel adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pengelolaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat Bapenda Luwu Timur adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Luwu Timur;
4. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam/atau dipermukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB.
14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB.
15. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.
16. Sosialisasi Perpajakan adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pajak sehingga masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
17. Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan pelatihan dan/atau pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dan mendorong tumbuhnya inisiatif serta kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah Perpajakan.
18. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian mitra secara berkelanjutan dapat diwujudkan.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama adalah sebagai berikut

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan bagi hasil pajak yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota, meningkatkan penerimaan Opsen PKB dan BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB
2. Tujuan Perjanjian Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membentuk pola kerjasama dan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dalam pengelolaan pajak daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan opsen dan bagi hasil.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

(1) Jenis Pajak Daerah yang menjadi objek Kerjasama adalah:

- a. PKB
- b. BBNKB
- c. PBBKB
- d. PAP
- e. Pajak Rokok
- f. Pajak MBLB
- g. Opsen PKB
- h. Opsen BBNKB
- i. Opsen Pajak MBLB

(2) Jenis Kerjasama:

- a. Integrasi data/host to host;
- b. Pertukaran data, rekonsiliasi data, dan/atau pemanfaatan data potensi perpajakan, perizinan, serta data atau informasi lainnya yang terkait dengan objek dan subjek pajak;
- c. Pendataan objek dan subjek pajak;
- d. Penagihan pajak;
- e. Pengawasan dan penelitian pajak;
- f. Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
- g. KSWP;
- h. Sosialisasi;
- i. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan termasuk pelatihan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur;

- j. Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga termasuk *Sharing* pembiayaan;
- k. Pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pemungutan pajak; dan
- l. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Optimalisasi Pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB:
 - a. PARA PIHAK melakukan pendataan objek dan subjek PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan tujuan untuk:
 - i. Pemutahiran data objek/subjek;
 - ii. Mendorong pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan balik nama jika kendaraannya masih terdaftar atas nama pemilik sebelumnya;
 - iii. Melakukan penagihan tunggakan PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB;
 - iv. Menginventarisir kendaraan bermotor yang hilang, rusak berat, pindah, atau penyebab lainnya sehingga kendaraan tidak dapat digunakan lagi.
 - b. PARA PIHAK menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Kerjasama ini.
 - c. PIHAK KEDUA dapat menyiapkan sarana dan prasarana pemungutan pajak seperti ruangan pelayanan, computer/laptop, printer, Kendaraan Samsat Keliling, Samsat Drive Thru dan yang lainnya.
- (2) Optimalisasi Pemungutan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok:
 - a. PARA PIHAK melakukan pendataan objek dan subjek pajak secara bersama-sama;
 - b. PIHAK KEDUA memberikan informasi apabila di daerahnya terdapat objek pajak, baik yang berizin maupun tidak berizin.
- (3) Optimalisasi Pemungutan Pajak MBLB/Opsen MBLB:
 - a. PIHAK KESATU mendapatkan akses untuk mengetahui penerimaan Pajak MBLB, baik secara elektronik ataupun manual.
 - b. PIHAK KESATU menerima laporan penerimaan Pajak MBLB disertai lampiran SKPD dan SSPD atau sejenisnya, pada awal bulan berikutnya .
 - c. PIHAK KESATU mengkoordinasikan dan memfasilitasi ketersediaan data perizinan usaha pertambangan dari Dinas terkait.
 - d. PIHAK KESATU mengkoordinasikan bukti pelunasan Pajak MBLB untuk proyek APBD Pemerintah Provinsi dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Sosialisasi dan pelatihan:

PARA PIHAK dapat bersinergi melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pajak.

(5) KSWP:

PIHAK KEDUA mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan KSWP pada Unit Pelayanan Perizinan Satu Pintu, unit kerja yang melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor dan unit kerja lain yang juga melayani permohonan izin, rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.

(6) Koordinator, supervisi dan evaluasi:

- a. Untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sd. Angka 5, PARA PIHAK membentuk Tim Optimalisasi Pajak Daerah yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinergikan kegiatan, melakukan pendampingan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Optimalisasi Pajak Daerah melakukan rapat koordinasi, membuat rencana kerja dan *time line* kegiatan, membuat ringkasan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

(7) Pembiayaan:

- a. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pajak Daerah, PARA PIHAK menganggarkannya dalam APBD.
- b. Jumlah anggaran yang disiapkan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Dana Bagi Hasil dan opsen yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU Berhak:

- a. Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan menerima laporan hasil pelaksanaannya;
- b. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak dalam wilayah PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan akses informasi tentang penerimaan Pajak MBLB yang dikelola PIHAK KESATU secara *real time* apabila pemungutan pajak ini dilakukan secara elektronik, dan setiap awal bulan berikutnya apabila pengelolaannya masih dilakukan secara manual.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memberikan akses data penerimaan PKB dan BBNKB secara *real time*;
- b. Memberikan pendampingan kepada PIHAK KEDUA untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak dalam wilayah PIHAK KEDUA;
- c. Mengkoordinasikan ketersediaan data perizinan dan bukti pelunasan Pajak MBLB dalam rangka kelancaran pemungutan Pajak MBLB.
- d. Mendorong kepatuhan pelaku usaha untuk taat pembayaran Pajak MBLB;
- e. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati;

- f. Melaksanakan fasilitasi dan edukasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
 - g. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data-data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA Berhak:
- a. Mendapatkan akses data penerimaan PKB dan BBNKB secara *real time*;
 - b. Mendapat pendampingan dari PIHAK KESATU untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak di wilayahnya.
 - c. Mendapatkan fasilitasi dan edukasi dari PIHAK KESATU dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (4) PIHAK KEDUA Berkewajiban:
- a. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya;
 - b. Membantu melakukan penagihan tunggakan PKB kendaraan dinas dan tunggakan kendaraan yang dimiliki ASN/Non ASN di daerahnya;
 - c. Mendorong ASN/Non ASN untuk melakukan balik nama jika kendaraan yang dimilikinya masih atas nama pemilik sebelumnya;
 - d. Memberikan pendampingan kepada PIHAK KESATU untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak dalam wilayah PIHAK KEDUA;
 - e. Memberikan akses informasi tentang penerimaan Pajak MBLB yang dikelola PIHAK KEDUA secara *real time* apabila pemungutan pajak ini dilakukan secara elektronik, dan setiap awal bulan berikutnya apabila pengelolaannya masih dilakukan secara manual
 - f. mengalokasikan paling kurang 1,5% dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan opsen untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
 - g. menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pemungutan PKB di Daerahnya.
 - h. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban Pajaknya;
 - i. menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diberikan oleh PIHAK KESATU selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

Pasal 6

KERAHASIAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dibebankan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Apabila salah satu Pihak akan melakukan perpanjangan atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau perubahan tersebut, agar terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama ini dikehendaki.
4. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini telah jatuh tempo dan tidak ada PIHAK yang mengajukan permohonan perubahan/pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi paling kurang sekali dalam tiga bulan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
2. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh Tim Optimalisasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Angka 6.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
2. Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peperangan;
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;

- e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 11
ADENDUM

1. Dalam hal diperlukan penambahan atau pengurangan materi perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam addendum yang juga merupakan point tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 12
KORESPONDENSI

1. Setiap surat menyurat atau pemberitahuan yang dikirim oleh PARA PIHAK terkait dengan hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditujukan melalui alamat sebagai berikut :

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 1 Makassar

Telepon : (0411) 873 209

Email : bidpadbapendasulsel@gmail.com

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tujuan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah

Telepon : (0474) 321 425

Email : bapendakablutim@gmail.com

2. Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.
2. Pergantian pimpinan pada pemerintah daerah tidak dapat mengubah substansi isi dari Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan PARA PIHAK
3. Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Badung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD SAID

PIHAK KESATU



REZA FAISAL SALEH

2. Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.
2. Pergantian pimpinan pada pemerintah daerah tidak dapat mengubah substansi isi dari Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan PARA PIHAK
3. Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Badung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD SAID

PIHAK KESATU



REZA FAISAL SALEH